



UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
Merdeka Maju Mendunia

2022

LAPORAN TAHUNAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI





KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

ANUGERAH

Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022
Kategori Perguruan Tinggi Negeri

**UNIVERSITAS
JENDERAL SOEDIRMAN**

Sebagai Badan Publik



Jakarta, 06 Desember 2022

Komisi Informasi Pusat
Ketua


DONNY YOESSGIANTORO




KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga Laporan Layanan Informasi Publik sebagai salah satu tugas dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Tahun 2022 dapat terselesaikan.

Laporan ini disusun untuk memenuhi kewajiban dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Laporan ini menyajikan capaian kinerja Universitas Jenderal Soedirman dalam memberikan layanan informasi publik khususnya layanan informasi sesuai dengan peraturan yang ada. Melalui laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran secara objektif tentang kinerja layanan publik dalam penyediaan informasi di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman yang bertujuan memberikan kepuasan layanan yang terbaik bagi para stakeholder dan masyarakat pada umumnya.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan laporan, baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan laporan, maupun bentuk kontribusi lainnya.



DAFTAR ISI

Bab I : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.....	1
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum dan Kebijakan Layanan Informasi.....	2
C. Sumberdaya Manusia.....	3
Bab II Layanan Permohonan Informasi Publik.....	5
A. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik.....	5
B. Jumlah Permohonan Informasi Publik.....	6
C. Sarana Pelayanan Informasi Publik.....	8
D. Jangka Waktu dan Perkembangan Pemberian Informasi Publik	10
E. Sengketa/Keberatan Informasi Publik.....	11
F. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.....	12
Bab III : Anggaran dan Capaian Kegiatan.....	13
A. Anggaran.....	13
B. Capaian Kegiatan.....	13
Bab IV : Penutup.....	15

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Rekapitulasi permohonan informasi dan pengaduan masyarakat tahun 2022..	6
Tabel 2 : Permohonan Informasi Publik periode 2020-2022.....	7
Tabel 3 : Perkembangan permohonan informasi tahun 2020 - 2022.....	11

DAFTAR Gambar

Tabel 1 : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi UNSOED.....	4
Tabel 2 : Ruang Unit Layanan Terpadu setelah Revitalisasi 2022.....	9
Tabel 3 : Beranda laman PPID, pengaduan dan statistik UNSOED	10
Tabel 4 : Capaian peringkat Keterbukaan Informasi Publik dari 2018-2022.....	14

BAB I.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A. Gambaran Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi pedoman hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan hak atas informasi. Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) sebagai badan publik berkewajiban menerbitkan informasi-informasi terbuka kepada masyarakat. UNSOED harus senantiasa menyediakan informasi, seiring dengan pesatnya perkembangan masyarakat informasi.

Masyarakat informasi semakin tumbuh sebagai konsekuensi pentingnya informasi dalam kehidupan manusia. Masyarakat informasi merupakan suatu kondisi masyarakat di mana produksi, distribusi dan manipulasi suatu informasi menjadi kegiatan utama. Setiap orang berhak melakukan pengolahan informasi sehingga penyebaran informasi menjadi semakin deras dan tidak terbelenggu. Oleh karena itu, badan publik sebagai salah satu sumber informasi harus aktif dalam mensuplai data agar masyarakat mendapatkan data yang valid dan sah.

Rektor UNSOED periode 2022-2026 sangat berkomitmen dan memberikan arahan langsung agar PPID UNSOED mengembangkan komunikasi publik secara sistematis. Komunikasi publik dilakukan sebagai pelaksanaan fungsi kehumasan akan memberi dampak pada terjaganya reputasi dan meningkatnya kepercayaan publik terhadap UNSOED. Rektor mengeluarkan Surat Keputusan nomor 3203/UN23/OT.01.00/2022 tentang Ketentuan dan Prosedur Operasional Standar Juru Bicara PPID UNSOED. Juru Bicara ini sebagai ujung tombak dalam mengelola komunikasi publik dan menjaga reputasi UNSOED.

Juru Bicara merupakan bagian integral dari Pengelola Sentra Informasi, Aspirasi, dan Pelayanan Publik (SIAPP). Sebagai Pelaksana PPID UNSOED, Tim SIAPP turut mengelola permohonan informasi, aspirasi dan pengaduan sesuai kaidah perundang-undangan. Juru Bicara mendapatkan tugas untuk mengkomunikasikan informasi kepada para pemangku kepentingan, diantaranya awak media dan layanan konsultasi Unit Layanan Terpadu (ULT).

ULT sebagai ujung tombak dan garda depan (front office) dalam pelayanan informasi, layanan aspirasi dan pengaduan masyarakat, diharapkan mampu mewujudkan transparansi, profesionalitas dan akuntabilitas Universitas Jenderal Soedirman. Selama kebijakan pemerintah dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tahun 2022, ULT tetap membuka layanan tatap muka/langsung dengan tetap memenuhi standar protokol kesehatan yang berlaku. Masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi, memberikan aspirasi ataupun menyampaikan keluhan atas semua layanan Universitas Jenderal Soedirman. Sedangkan layanan daring, dapat diakses melalui email info@unsoed.ac.id, ppid@unsoed.ac.id dan laman <http://ult.unsoed.ac.id>., <http://ppid.unsoed.ac.id>.,<http://www.sidamas.unsoed.ac.id>.

Tata kelola PPID UNSOED telah berfungsi efektif dalam pengelolaan permohonan informasi, aspirasi dan pengaduan pelayanan publik. Hingga UNSOED mendapatkan apresiasi dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Pusat dengan predikat tertinggi sebagai Badan Publik INFORMATIF pada tahun 2022. Hal ini merupakan prestasi yang sangat membanggakan karena UNSOED mampu mempertahankan predikat INFORMATIF sejak tahun lalu.

B. Dasar Hukum dan Kebijakan Layanan Informasi

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 10 Tahun 2016 jo. Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26500/MPK-A/KP.07.00/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Unsoed Periode Tahun 2022-2026
9. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
10. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 24 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik Universitas Jenderal Soedirman.

C. Sumber Daya Manusia


Sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 1692/UN23/DI.04.01/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Universitas Jenderal Soedirman Tahun 2022, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Jenderal Soedirman (PPID UNSOED) adalah Wakil Rektor yang membidangi layanan informasi dan kehumasan.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, aspirasi, pengaduan dan pelayanan publik, dibentuklah tim untuk membantu PPID UNSOED yaitu :

1. Tim Pertimbangan PPID UNSOED,
2. Tim SIAPP (Sentra Informasi, Aspirasi, Pengaduan dan Pelayanan Publik)
3. Tim Pelaksana SIAPP unit kerja
4. Unit Layanan Terpadu (ULT)

Rektor Universitas Jenderal Soedirman selaku Atasan PPID menetapkan Tim Pertimbangan yang terdiri dari para Wakil Rektor, Ketua Lembaga serta Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI). Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 217/UN23/DI.05.00/2022 tentang Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Jenderal Soedirman, memiliki tugas memberikan pertimbangan serta saran dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Saran dan pertimbangan dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis dalam penyelesaian keberatan informasi, sengketa informasi, dan penyusunan informasi yang dikecualikan.

PPID UNSOED menjalankan tugas keseharian dibantu oleh Tim Sentra Informasi, Aspirasi, Pengaduan dan Pelayanan Publik selanjutnya disingkat SIAPP, sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 218/UN23/DI.05.00/2022 tentang Pengelola Sentra Informasi, Aspirasi, Pengaduan dan Pelayanan Publik di Lingkungan Universitas Jenderal Soedirman tahun 2022. SIAPP merupakan Pelaksana PPID yang bertugas membantu tugas harian PPID UNSOED dalam mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan pelayanan informasi, aspirasi, pengaduan, dan pelayanan publik. Adapun petugas layanan teknis yang berada di unit kerja dinamakan Tim Pelaksana SIAPP. Tim ini beranggotakan para Koordinator atau Sub Koordinator pada unit kerja di lingkungan UNSOED untuk membantu dalam mensupport data dan informasi kepada PPID UNSOED. Sekaligus menjadi jalur penyampaian aspirasi ataupun penyelesaian pengaduan kepada unit yang bersangkutan.



Gambar 1. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Jenderal Soedirman

Unit Layanan Terpadu merupakan unit organisasi di bawah PPID UNSOED yang bertugas melaksanakan tugas teknis harian di bidang pelayanan informasi, dokumentasi, aspirasi, dan pengaduan pelayanan publik. Petugas layanan ULT sejumlah 2 orang, sebagai front office bertugas melakukan verifikasi administratif atas permohonan informasi, aspirasi, dan pengaduan pelayanan publik. Sebagai back office adalah staff Bagian Informasi sejumlah 5 orang yang melakukan pemrosesan teknis atas pengumpulan dan penyajian data sesuai arahan PPID UNSOED. Selanjutnya terdapat 3 orang terdiri dari Koordinator Bagian Informasi dan dua sub koordinator sebagai fasilitator informasi publik. Bertugas membantu percepatan arus data/informasi dari unit kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB II.

LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

A. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik di Universitas Jenderal Soedirman antara lain mengatur mekanisme layanan informasi publik sebagai berikut :

1. Layanan informasi publik di Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) dikelola secara terpusat satu pintu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yaitu Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat.
2. Layanan informasi, aspirasi, pengaduan dan pelayanan publik dikelola satu pintu oleh P P I D U N S O E D dengan Unit Layanan Terpadu (ULT) sebagai front office dan Bagian Informasi sebagai back office.
3. Permohonan informasi ke PPID Universitas Jenderal Soedirman, dapat disampaikan secara langsung ke Unit Layanan Terpadu (ULT) maupun tidak langsung melalui telepon, email, faksimile, dan laman. Adapun “Formulir Permohonan Informasi” dapat diunduh melalui laman PPID UNSOED <https://ppid.unsoed.ac.id/>.
4. Pemohon informasi wajib mengikuti ketentuan yang berlaku sebagai berikut :
 - Apabila pemohon mengatasnamakan pribadi, wajib melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - Apabila pemohon mengatasnamakan badan hukum, wajib menyertakan fotokopi akta pendirian;
 - Setiap pengguna informasi wajib menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan;
 - Pengguna informasi publik wajib mencantumkan sumber perolehan informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi;
 - Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Jangka waktu pemenuhan informasi berlangsung selama 10 hari kerja dan dapat ditambah 7 hari kerja.
5. Jadwal pelayanan informasi :
 - Senin – Kamis : Pukul 08.00 – 15.30 WIB
 - (Istirahat : Pukul 12.00 – 13.00 WIB)
 - Jum'at: Pukul 08.00 – 16.00 WIB
 - (Istirahat : Pukul 11.30 – 13.00 WIB)
7. Layanan informasi publik di UNSOED tidak dipungut biaya, kecuali Jika ada dokumen yang harus difotokopi atau penggandaan CD, maka penggandaan dan pembiayaan dilakukan sendiri oleh pemohon.

B. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Era teknologi informasi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang UNSOED dengan segala produk layanannya. Sebagian besar informasi telah tercantum di website Unsoed dan unit kerja, sehingga informasi tentang Unsoed dapat di akses lebih cepat. Namun demikian apabila terdapat kebutuhan informasi yang spesifik, maka PPID akan mengundang kepala/staf unit kerja tersebut untuk memberikan informasi terkait kebutuhan informasi masyarakat.

Layanan informasi secara online menggunakan media surat elektronik dan sistem informasi permohonan informasi publik (website dan aplikasi android). Permohonan dan pengaduan diterima oleh staf ULT, selanjutnya diverifikasi secara administratif. Apabila telah sesuai dengan persyaratan maka permohonan akan diproses lebih lanjut oleh PPID UNSOED melalui Tim SIAPP UNSOED.

Selama tahun 2022, PPID UNSOED telah memberikan layanan sebanyak 4.638 orang terdiri dari layanan permohonan informasi sebanyak 4.332 orang dan layanan pengaduan 306 orang. Layanan informasi melalui media email 1.735 email, melalui aplikasi permohonan 5 permohonan, melalui telepon 114 orang dan tatap muka 2.478 orang. Sedangkan layanan pengaduan melalui email 285 email dan tatap muka 21 orang. Layanan melalui tatap muka selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) masa pandemi Covid-19 ini dilakukan di ruang ULT yang terbuka dengan tetap menjalankan protokol kesehatan agar masyarakat lebih mudah dan nyaman atas layanan yang ada.

Tabel 1. Rekapitulasi permohonan informasi dan pengaduan masyarakat tahun 2022

JENIS	MEDIA	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES	
LAYANAN INFORMASI	email	118	65	107	98	31	519	455	109	63	69	44	57	1735
	sistem	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	5
	telepon	0	2	5	5	5	45	39	4	0	4	0	5	114
	tatapmuka	37	24	23	20	261	682	403	145	122	92	358	311	2478
JUMLAH LAYANAN INFORMASI		155	92	135	124	298	1247	897	259	185	165	402	373	4332
LAYANAN PENGADUAN	email	4	1	5	4	1	241	20	0	6	3	1	0	285
	sistem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	telepon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	tatapmuka	5	2	4	1	1	4	3	1	0	0	0	0	21
JUMLAH LAYANAN PENGADUAN		9	3	9	5	2	245	23	1	6	3	1	0	306
LAYANAN ASPIRASI	email	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sistem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	telepon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	tatapmuka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH LAYANAN ASPIRASI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL LAYANAN		164	95	144	129	300	1492	920	260	191	168	403	373	4638

Pelayanan permohonan informasi publik dikelola melalui sistem informasi permohonan yang dapat diakses melalui laman <https://ppid.unsoed.ac.id>. Adapun gambaran rinci permohonan informasi publik pada tahun 2022 sebagai berikut :

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik sebanyak 5 permohonan
2. Informasi publik yang diminta sebanyak 33 dokumen
3. Jumlah dokumen informasi yang dapat diberikan sebanyak 31 dokumen.
4. Jumlah dokumen informasi yang dikecualikan sebanyak 2 dokumen.
5. Permintaan informasi publik rata-rata diselesaikan dalam waktu 5 harikerja.

Selama tiga tahun terakhir, pemohon informasi publik semakin menurun, namun jumlah informasi yang diminta dan informasi yang diberikan cukup fluktuatif. Jumlah pemohon pada tahun 2020 adalah 37 pemohon, selanjutnya turun menjadi 17 pemohon pada tahun 2021 dan semakin menurun pada tahun 2022 sejumlah 5 pemohon. Sebanding dengan informasi yang diberikan juga mengalami penurunan. Pada tahun 2020 sejumlah 78 informasi yang diberikan kepada pemohon, turun menjadi 32 informasi pada tahun 2021, dan sedikit turun menjadi 31 informasi yang diberikan kepada pemohon pada tahun 2022. Selanjutnya terdapat 2 informasi yang tidak dapat diberikan kepada pemohon karena termasuk informasi yang dikecualikan berdasar Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.

Tabel 2. Permohonan Informasi Publik periode 2020-2022.

No	Permohonan Informasi Publik	Tahun		
		2020	2021	2022
1.	Pemohon	37	17	5
2.	Informasi yang diminta	83	32	33
3.	Informasi yang diberikan	78	32	31
4.	Informasi yang tidak dapat diberikan	5	0	2
5.	Keberatan atas jawaban tertulis	1	0	0
6.	Waktu penyelesaian (rerata/hari)	5	6	5

C. Sarana Pelayanan Informasi Publik

Penataan ruang pelayanan informasi, aspirasi, dan pengaduan pelayanan publik di Universitas Jenderal Soedirman telah selesai pada akhir bulan Nopember 2022. Ruang besar pelayanan terpadu terbagi dalam 3 (tiga) sub ruang tanpa pembatas yaitu, ruang layanan, ruang tunggu dan yang baru adalah ruang layanan mandiri (self service). Selain itu, ditambahkan pula meja satuan pengamanan baik di luar maupun di dalam ruangan pelayanan.

Ruang layanan berisi meja kursi layanan, kursi tamu, dan komputer yang telah terkoneksi internet sebagai pendukung layanan informasi. Kursi tunggu dengan latarbelakang dekorasi dinding. Komputer sejumlah 3 perangkat terkoneksi internet, berfungsi sebagai fasilitas self service bagi yang berkepentingan. Petugas layanan seringkali kewalahan saat memberikan pelayanan informasi. Selama proses penerimaan mahasiswa baru, petugas layanan harus menyampaikan informasi yang lengkap dan detail. Padahal hampir semua informasi dapat diakses melalui website resmi penerimaan mahasiswa baru (spmb.unsoed.ac.id), atau banyak informasi fakultas yang telah diunggah di laman unit yang bersangkutan. Namun masih banyak orangtua calon mahasiswa yang menanyakan secara tatap muka. Oleh karena itu tetamu yang datang akan diarahkan untuk memanfaatkan fasilitas self service untuk mendapatkan informasi lengkap dan detail.




Gambar 2. Ruang Unit Layanan Terpadu setelah Revitalisasi 2022

Penambahan meja satuan pengamanan di dalam ruang pelayanan dimaksudkan untuk membantu kerja teknis petugas layanan. Seperti, mengarahkan tamu untuk menunggu pada kursi yang telah ditentukan, serta membantu tetamu yang membutuhkan akses fasilitas self service hingga pencarian informasi yang telah diarahkan oleh petugas layanan.

Ketua dan Sekretaris ULT telah disiapkan kantor khusus guna peningkatan kualitas layanan. Ruangan tersebut dilengkapi dengan meja kursi rapat, salah satu fungsinya untuk pelayanan konsultasi bari para pengguna yang membutuhkan informasi lebih mendalam terkait dengan informasi yang diperlukan. Ruangan layanan berada di lantai 1 sedangkan Ruangan kantor ULT terletak di lantai 2(dua) Gedung Pusat Administrasi UNSOED.

Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat pandemi covid-19, UNSOED terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanannya dengan memberikan kemudahan melalui layanan daring/online. Pemohon layanan informasi publik dapat mengakses laman <http://www.ppid.unsoed.ac.id> dan aplikasi android PPID UNSOED yang dapat di unduh melalui playstore. Selain aktivitas permohonan informasi, civitas akademika dan para pemangku kepentingan dapat mengajukan pengaduan layanan, memberikan aspirasi melalui laman <http://www.sidamas.unsoed.ac.id>. Layanan informasi, aspirasi dan pengaduan juga dapat dilakukan melalui media email info@unsoed.ac.id dan ppid@unsoed.ac.id. Selain meningkatkan layanan melalui daring, unit layanan terpadu UNSOED juga tetap membuka layanan konsultasi baik melalui tatap muka dengan melaksanakan protokol kesehatan yang berlakudan melalui jaringan telepon di nomor (0281) 635292 ext 191.

Informasi statistik UNSOED dapat dilihat pada Unsoed Dalam Angka (UDA) melalui laman <http://www.uda.unsoed.ac.id> yang telah dikembangkan dan diintegrasikan dengan sistem informasi dalam pemenuhandan update data. Sistem Informasi UDA inilah yang saat ini menjadi pusat data dalam pemenuhan permohonan informasi.



Gambar 3. Beranda laman PPID, pengaduan dan statistik Universitas Jenderal Soedirman.

D. Jangka Waktu dan Perkembangan Pemberian Informasi Publik

Pemohon informasi public mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir. Jumlah pemohon pada tahun 2020 adalah 37 pemohon, selanjutnya turun menjadi 17 pemohon pada tahun 2021 dan semakin menurun pada tahun 2022 sejumlah 5 pemohon. Sebanding dengan informasi yang diberikan juga mengalami penurunan. Pada tahun 2020 sejumlah 78 informasi yang diberikan kepada pemohon, turun menjadi 32 informasi pada tahun 2021, dan sedikit turun menjadi 31 informasi yang diberikan kepada pemohon paada tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2022 terdapat 2 informasi yang tidak dapat diberikan kepada pemohon karena termasuk informasi yang dikecualikan berdasar Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h. Adapun waktu penyelesaian pemenuhan informasi cenderung berbeda dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2020 dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari, kemudian tahun 2021 membutuhkan waktu menjadi 6 hari, sedangkan pada tahun 2022 pemenuhan informasi dapat diefektifkan kembali dalam waktu 5 hari (tabel 2).

Pelayanan informasi dan pengaduan melalui 4 media yaitu, email, system informasi, telepon dan tatapmuka. Masing-masing mengalami fluktuasi selama tiga tahun terakhir. Pada layanan informasi, masyarakat masih cenderung memanfaatkan layanan tatapmuka. Rerata layanan tatapmuka selama tiga tahun terakhir adalah 58 persen, sedangkan layanan email rerata 40 persen. Sedangkan untuk rerata pengaduan, selama tiga tahun terakhir menggunakan layanan tatapmuka sebesar 40 persen dan memanfaatkan email sebesar 60 persen.

Tabel 3. Perkembangan permohonan informasi tahun 2020 - 2022

Tabel 3. Perkembangan permohonan informasi tahun 2020 - 2022

JENIS	MEDIA	TAHUN		
		2020	2021	2022
LAYANAN INFORMASI	email	4.920	1.579	1.735
	sistem	37	17	5
	telepon	18	148	114
	tatapmuka	4.181	4.042	2.478
JUMLAH LAYANAN INFORMASI		9.156	5.785	4.332
LAYANAN PENGADUAN	email	329	358	285
	sistem	0	0	0
	telepon	0	0	0
	tatapmuka	518	354	21
JUMLAH LAYANAN PENGADUAN		846	712	306
TOTAL LAYANAN		10.002	6.497	4.638

E. Sengketa/Keberatan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen Universitas Jenderal Soedirman dapat melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan baik, sehingga belum pernah terjadi sengketa informasi publik. Pada tahun 2022 juga tidak ada yang mengajukan keberatan atas jawaban permohonan informasi publik. Semua permohonan informasi publik dapat dipenuhi oleh PPIDUNSOED. Selanjutnya terdapat 2 informasi yang tidak dapat diberikan kepada pemohon karena termasuk informasi yang dikecualikan berdasar Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h yaitu dapat mengungkap rahasia pribadi.

F. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Pengelolaan keterbukaan informasi publik di Universitas Jenderal Soedirman telah mengalami banyak kemajuan. Seiring dengan berkembangnya tuntutan masyarakat pada era digital saat ini, UNSOED telah memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan pengguna dalam mengakses dan melakukan permohonan informasi publik. Beberapa media yang dapat digunakan untuk melakukan permohonan informasi diantaranya adalah sistem/aplikasi Permohonan Informasi Publik, email, telepon dan secara langsung/tatap muka.

Beberapa permasalahan muncul terkait dengan pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik ini, diantaranya adalah pemahaman terhadap undang-undang keterbukaan informasi publik yang masih belum dipahami secara baik oleh sivitas akademika. Kebutuhan data/informasi yang tersedia di unit kerja membutuhkan waktu yang lebih panjang dalam penyelesaiannya. Staff PPID harus memberikan penjelasan terkait suatu data/informasi diperbolehkan diakses oleh publik. Demikian halnya dengan pemohon informasi, permintaan data seringkali tidak jelas menunjukkan spesifikasi data/informasi sehingga masih perlu mengarahkan kesesuaian data dengan peruntukannya.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di UNSOED adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman akan pentingnya keterbukaan informasi publik masih perlu ditingkatkan sehingga layanan informasi dapat terlaksana dengan lebih baik.
2. Pemahaman akan pentingnya pelayanan publik masih perlu ditingkatkan sehingga semua layanan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
3. Pemberdayaan Tim Pengelola Informasi, aspirasi, pengaduan dan pelayanan public Universitas Jenderal Soedirman belum optimal.
4. Pengelola sistem permohonan informasi publik adalah para pejabat di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman cenderung banyak kegiatan/aktifitas sehingga seringkali tidak dapat memantau perkembangan permohonan informasi secara cepat.
5. Integrasi layanan informasi, aspirasi, pengaduan dan pelayanan publik pada tahun 2022 pengelolaannya mengalami kendala karena layanan informasi publik dengan layanan publik memiliki standar pelayanan dan mekanisme yang berbeda.
6. Informasi kegiatan dan layanan akademik dengan mudah dapat diakses melalui laman website setiap unit. Namun demikian informasi layanan pendukung seperti sarana prasarana, laboratorium hingga informasi kepakaran perlu dikelola agar mudah diakses oleh para pemangku kepentingan.

BAB III.


ANGGARAN DAN CAPAIAN KEGIATAN

A. Anggaran

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik di UNSOED pada tahun 2022 masih relatif terbatas. Bagian Informasi mengelola anggaran sejumlah Rp. 761.444.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah), sedangkan Bagian Kerjasama dan Humasmengelola anggaran sejumlah Rp. 1.683.171.000,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Total anggaran Universitas Jenderal Soedirman sejumlah Rp. 537.889.990.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), jadi persentase anggaran pengelolaan informasi dan kehumasan hanya 0,45 %.

B. Capaian Kegiatan

Pagu anggaran pendukung pelayanan informasi publik terus mengalami peningkatan, seiring dengan beragamnya kegiatan yang dilakukan oleh PPID UNSOED. Walaupun masih terhitung rendah, UNSOED tetap memberikan pelayanan yang terbaik dan terus berkomitmen untuk menjalankan amanah undang-undang keterbukaan informasi publik ini dengan baik. Hal ini dapat ditunjukkan dengan raihan penghargaan kategori badan publik yang semakin meningkat. Pada tahun 2018 dan 2019 mendapat anugerah dengan peringkat CUKUP INFORMATIF, tahun 2020 meningkat menjadi MENUJU INFORMATIF, tahun 2021 meningkat menjadi INFORMATIF dan tahun 2022 dapat mempertahankan peringkat terbaik anugerah keterbukaan informasi publik yaitu, INFORMATIF (seperti dalam gambar).



Gambar 3. Capaian peringkat Keterbukaan Informasi Publik dari 2018-2022

Selain mendapatkan peringkat INFORMATIF dalam keterbukaan informasi publik, pada Anugerah Diktiristek 2022, Universitas Jenderal Soedirman berhasil memborong penghargaan Anugerah Diktiristek 2022. UNSOED berhasil meraih 4 (empat) penghargaan di ajang Anugerah Diktiristek 2022. Keempat penghargaan tersebut adalah silver winner untuk Kategori Kerja Sama dengan Industri, Bronze winner untuk Kategori Media Sosial, Video Profil dan Unit Layanan Terpadu (ULT),

BAB IV. PENUTUP

Laporan Universitas Jenderal Soedirman ini menyajikan informasi atas hasil-hasil kinerja layanan informasi publik yang dicapai sampai dengan Desember 2022 secara menyeluruh, dalam rangka meningkatkan mutu layanan terkait dengan layanan informasi publik agar dapat memberikan nilai tambah dan kemanfaatan secara nyata bagi masyarakat, Berbagai keberhasilan maupun kekurangan sebagaimana tercermin dalam laporan, telah tergambarkan secara rinci pada tabel, gambar, dan uraian penjelasan diatas, UNSOED menyadari sepenuhnya bahwa untuk memenuhi layanan masih memerlukan upaya dan kerja keras, konsolidasi, serta koordinasi internal dan eksternal dengan stakeholder.

Universitas Jenderal Soedirman terus berkomitmen untuk menjalankan amanah undang- undang keterbukaan informasi publik ini dengan baik. Melalui komitmen yang kuat, Universitas Jenderal Soedirman akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, terus berkontribusi bagi terlaksananya tata kelola institusi yang baik, transparan dan akuntabel.

Demikian laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Universitas Jenderal Soedirman periode tahun 2022 sekaligus sebagai bahan evaluasi perbaikan kedepannya.

LAMPIRAN

REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TAHUN 2022

No.	Nama Pemohon	Tgl Permohonan	Informasi yang diminta	Jumlah Informasi	Jawaban	Waktu Penyelesaian (hari kerja)	Keterangan
1.	Cunwinto	23 Pebruari 2022	Nilai UTBK LTMPM Tahun 2020 dan 2021 yang diterima UNSOED Fakultas Kedokteran dan Fakultas Hukum atau semua Fakultas	2 dokumen	24 Pebruari 2022	1 hari	Informasi tidak dapat diberikan, sesuai dengan Pasal 17 huruf h, karena dapat mengungkap rahasia pribadi
2.	Emira Iffat	25 April 2022	Jumlah Mhs Aktif Fakultas Pertanian Angkatan 2020 dan 2021	2 dokumen	12 Mei 2022	7 hari	
3.	Lita Delita	23 Mei 2022	Jumlah Mahasiswa Aktif Per Fakultas Angkatan 2018-2020	3 dokumen	25 Mei 2022	2 hari	
4.	Fildza Arriffa Sabila	22 Juni 2022	Data jumlah mahasiswa aktif Unsoed Program D3 dan S1 angkatan 2018-2021 Data jumlah mahasiswa Program D3 dan S1 angkatan 2018-2021 yang berasal dari Banyumas Data jumlah mahasiswa Program D3 dan S1 angkatan 2018-2021 yang berasal dari luar Banyumas	24 dokumen	29 Juni 2022	5 hari	
5.	Vira Ayuningtyas Octaviani	22 Agustus 2022	Jumlah Mahasiswa S1 Aktif Berdasarkan Jenis Kelamin Per Fakultas Semester Ganjil TA. 2022/2023-1 Jumlah Mahasiswa S1 Jurusan Kependidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Semester Ganjil TA. 2022/2023-1	2 dokumen	2 September 2022	9 hari	